



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan serta pembangunan di Kabupaten Bangli perlu memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat di Kabupaten Bangli ;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ/Tahun 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah, pengaturan besaran nominal bantuan sosial ditetapkan dalam Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2677/SJ, tanggal 8 Nopember 2007, perihal Hibah dan Bantuan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Memberikan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat / kelompok masyarakat di Kabupaten Bangli.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dan tidak mengikat / terus menerus.

Pasal 2

- (1) Besaran nominal bantuan sosial ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bantuan untuk Pura paling tinggi :

1. Pura Dang Kahyangan/Kahyangan Jagat	Rp. 50.000.000,00
2. Pura Kahyangan Tiga/Desa	Rp. 25.000.000,00
3. Pura Kahyangan Swagina	Rp. 25.000.000,00
4. Pura Kawitan/Dadia	Rp. 15.000.000,00
 - b. Bantuan tempat ibadah lainnya paling tinggi :

1. tingkat kecamatan	Rp. 15.000.000,00
2. tingkat kabupaten	Rp. 25.000.000,00
 - c. Bantuan untuk kelompok masyarakat / organisasi sosial dan kemasyarakatan paling tinggi :

1. tingkat banjar	Rp. 5.000.000,00
2. tingkat desa/kelurahan	Rp. 25.000.000,00
3. tingkat kecamatan	Rp. 10.000.000,00
4. tingkat kabupaten	Rp. 25.000.000,00
5. tingkat propinsi	Rp. 35.000.000,00
 - d. Bantuan sosial pembangunan desa tingkat desa / kelurahan paling tinggi Rp. 50.000.000,00
- (2) Selain bantuan sosial tersebut pada ayat (1), bantuan sosial dapat diberikan untuk kegiatan yang sifatnya khusus dengan besaran nominal paling tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Bangli Nomor 3

Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang wajib dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk :

- a. proposal / surat permohonan bantuan sosial ; dan
- b. tanda terima uang yang dirinci berdasarkan sasaran/peruntukan penggunaannya.

Pasal 4

Penerima bantuan wajib merealisasikan fisik dan / atau non fisik paling lambat pada akhir Tahun Anggaran.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten Bangli dan tim monitoring yang dibentuk oleh Bupati wajib melakukan monitoring dan pengawasan atas penggunaan dan realisasi keuangan serta realisasi fisik dan/atau non fisik bantuan sosial.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2011.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal **24 Januari 2011**

BUPATI BANGLI,

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal **24 Januari 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

I WAYAN SUTAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR **9**